



### C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk Mata Acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil pemungutan suara dalam Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	80.329.015.768 (99,933%)	53.855.019 (0,067%)	-
2	80.326.895.668 (99,930%)	53.855.519 (0,067%)	2.119.600 (0,003%)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04.2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka (“POJK 15/2020”) Pasal 47, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehingga total suara setuju untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat Pertama : 80.382.870.787 (100%)
- Mata Acara Rapat Kedua : 80.380.751.187 (99,997%)

### D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- **Mata Acara Rapat Pertama:**

1. Menyetujui Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Saham Treasuri*) dengan cara pembagian Saham Bonus sebesar 392.352.302 (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua) saham atau sebesar Rp.39.235.230.200 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tiga

puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus Rupiah), dengan rasio setiap 475 lembar saham akan mendapat 2 lembar Saham Bonus yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Desember 2022; dan

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menghadap pejabat yang berwenang dan notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan.

- **Mata Acara Rapat Kedua:**

1. Menyetujui Pengambilbagian oleh Perseroan atas saham-saham baru yang akan diterbitkan oleh PT Barito Renewables Energy dengan cara Inbreg atas seluruh saham milik Perseroan di dalam Star Energy Group Holdings Pte. Ltd; dan
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menghadap pejabat yang berwenang dan notaris untuk menyatakan keputusan-keputusan yang diambil di dalam Rapat ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 13 Desember 2022  
**PT Barito Pacific Tbk**  
Direksi